



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 175 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI RENCANA PENCADANGAN LAHAN
PERKEBUNAN UBI KAYU DAN KARET SELUAS ± 18.234 HEKTAR
KEPADA PT. TIARABUMI AGROABADI DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Membaca : 1. Surat Permohonan PT. TIARABUMI AGROABADI Nomor : 001/TBA-Bup/IX/2011 tanggal 26 September 2011 perihal permohonan pencadangan lahan untuk pembangunan proyek pembangunan Perkebunan seluas ± 18.234 Ha berlokasi di Kecamatan Ibu, Ibu Selatan, Sahu Timur, Loloda, dan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat;
2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 522.11/461/2011 tanggal 29 Oktober 2011 perihal Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan Perkebunan atas Nama PT. TIARABUMI AGROABADI.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26 / Permentan / OT. 140 / 2 / 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, mengamanatkan bahwa; untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Perusahaan perkebunan wajib memperoleh izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pemberian Izin Lokasi Rencana Pencadangan Lahan Perkebunan Ubi Kayu dan Karet Seluas ± 18.234 Hektar kepada PT. Tiarabumi Agroabadi di Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis



9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 / PERMENTAN / OT.140 / 2 / 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Lokasi Rencana Pencadangan Lahan Perkebunan Ubi Kayu dan Karet Seluas \pm 18.234 HEKTAR Kepada PT. TIARABUMI AGROABADI di Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara, dengan peta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Pencadangan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, terdiri dari :
- a. Blok I = \pm 3.667 Ha di Kecamatan Ibu Selatan,
 - b. Blok II = \pm 1.950 Ha di Kecamatan Sahu Timur,
 - c. Blok III = \pm 4.475 Ha di Kecamatan Ibu Selatan dan Ibu,
 - d. Blok IV = \pm 6.265 Ha di Kecamatan Loloda,
 - e. Blok V = \pm 1.617 Ha di Kecamatan Jailolo Timur
- KETIGA : Pelaksanaan Izin Lokasi Rencana Pencadangan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Perusahaan PT. TIARA BUMI AGROABADI wajib menerapkan pola PIR-TRANS serta melengkapi seluruh persyaratan-persyaratan untuk memperoleh IUP-P sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pemegang izin Lokasi rencana pencadangan lahan perkebunan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dilarang untuk mengalihkan dan / atau memperjual belikan ijin lokasi kepada pihak lain.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, maka dalam pengurusan seluruh persyaratan-persyaratan teknis maupun non teknis dibebankan kepada PT. TIARA BUMI AGROABADI selaku pemegang izin.
- KEENAM : Pelanggaran dan / atau penyimpangan terhadap Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Keputusan ini, kepada pemegang perusahaan izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemb. Ekonomi & Kesra	<i>N/H-11</i>
Kadis Pertanian	<i>[Signature]</i>
Kadishut	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum&Orgs	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 November 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
8. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
11. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
12. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Barat
14. Kepada Direktur PT. TIARA BUMI AGROABADI di Jakarta;
15. Arsip.